

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP  
PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Amirul Hidayah**

**30301800047**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP**  
**PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN**



Diajukan Oleh :  
**Amirul Hidayah**  
30301800047

Pada tanggal, 20 November 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Kusriyah', written over a vertical line.

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 06-1507-6202**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP**  
**PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**AMIRUL HIDAYAH**  
**NIM : 30301800047**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 29 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2006-6801**


Anggota



**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0112-8601**

Anggota



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 06-1507-6202**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(Q.S. Al Insyirah, 6)

“Be kind, be humble, be the love”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Eny Purwani & Hidayat Akhmad, S.Pd., seorang perempuan dan laki-laki hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran kekuatan penulis. Saya persembahkan skripsi ini untuk ibuku dan ayahku tercinta.
3. Fajar Nur Faozi, Lisa Amelia Hidayati, adik terbaik yang memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan.
4. Dosen pembimbing Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. yang selalu memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan dan telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirul Hidayah

NIM : 30301800047

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 November 2023



**Amirul Hidayah**

NIM. 30301800047

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirul Hidayah

NIM : 30301800047

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

### **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 November 2023

Yang Menyatakan



**Amirul Hidayah**  
NIM. 30301800047

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN”** skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Oleh karena itu, penulis tentu saja banyak mengalami kendala-kendala dan hambatan selama proses pengerjaan skripsi, semua bisa penulis lewati tanpa adanya doa, semangat dan bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Kaprodi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang selalu memberi dukungan selama penulis menempuh perkuliahan dan telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Wali yang memberikan saran, bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.

10. Para Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
11. Staff Fakultas Hukum yang sabar memberikan pelayanan baik bagi penulis.
12. Drs. Seharahayu, M.M., selaku Kepala Bidang Rehanilitasi Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Renggo Mairandani selaku Humas Bidang Tantribum dan Linmas dari Stauan Polisi Pamong Praja Kebumen yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
14. Farah Aulia Riza, yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
15. Tidak lupa untuk diri saya sendiri, Amirul Hidayah. Terima kasih sudah bersemangat selama berada di bangku perkuliahan dan dapat menuntaskan sampai dengan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis dengan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 20 November 2023


Yang Menyatakan

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	19
2. Keadilan Hukum .....	25
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah .....	32
1. Otonomi Pemerintahan Daerah.....	32
2. Pengertian Peraturan Daerah .....	36
3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah .....	36
4. Fungsi Peraturan Daerah.....	38

C. Tinjauan Umum Pengemis.....	43
1. Pengertian Pengemis.....	43
2. Pengemis dalam Perspektif Islam.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pengemis di Kabupaten Kebumen.....	49
B. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Penanganan Kasus Pengemisan di Kabupaten Kebumen.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>



## ABSTRAK

Pengemis merupakan sebuah tindakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Penelitian penulis dengan judul Penegakan Hukum Peraturan Daerah terhadap Pengemis di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penerapan peraturan daerah Kabupaten Kebumen terhadap tindak pengemisan serta untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian perkara tindak pengemisan yang dilakukan di area Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang berfokus pada indentifikasi dan mengkonsepsual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sesuai dengan penelitian.

Hasil analisis penyusunan adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Implementasi Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) yang mana mengatur tentang pembinaan yang diberikan pemerintah ke pengemis yang terjaring razia. Dimana dalam pelaksanaannya untuk melakukan penertiban pengemis di Kabupaten Kebumen demi menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan bimbingan dan edukasi terhadap para kelompok pengemis dan kendala dalam implementasi Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) adalah belum kurang memadainya fasilitas yang diperlukan yaitu tidak adanya shelter rehabilitasi khusus pengemis dan tidak dilakukannya pembinaan terhadap para kelompok pengemis yang telah terjaring.

***Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengemis.***

## ABSTRACT

*Beggar is an act of people who earn income by begging in public in various ways and reasons to hope for the mercy of others. The author's research is entitled Law Enforcement of Regional Regulations against Beggars in Kebumen Regency. The aim of this research is to find out the implementation of Kebumen Regency regional regulations regarding begging and to find out the obstacles and solutions in resolving cases of begging committed in the Kebumen Regency area.*

*This research is sociological juridical research. The sociological juridical approach is an approach that focuses on identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in real life systems. This sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object or going directly into the field. Next is analyzing the data in accordance with the research.*

*The results of the drafting analysis are that the implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Public Order and Community Peace. Implementation of Kebumen Regional Regulation No. 4 of 2020 article 25 paragraph (1) which regulates the guidance provided by the government to beggars caught in raids. Where the implementation is to control beggars in Kebumen Regency in order to maintain public order and public peace as well as provide guidance and education to groups of beggars and the obstacle in implementing Kebumen Regional Regulation No. 4 of 2020 article 25 paragraph (1) is that the required facilities are inadequate. namely, there is no special rehabilitation shelter for beggars and there is no guidance for groups of beggars who have been caught.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Regional Regulations, Beggar.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>1</sup> Hakikatnya, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap reintegrasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dalam bentuk kewajiban negara untuk menjamin hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin atau kurang beruntung. Meskipun demikian, UU ini mampu dijadikan sebagai dasar hukum bagi penghapusan maupun tindakan tegas negara dalam menangani permasalahan pengemis.

Selain itu, pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>2</sup> Berdasarkan pasal tersebut, maka semua warga negara berhak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak untuk kelangsungan hidup mereka. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang berkesempatan untuk memiliki pekerjaan yang layak. Banyak dari masyarakat yang akhirnya memilih untuk menjadi pengemis dikarenakan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.

hal itu juga bisa disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang malas untuk mengupayakan suatu pekerjaan yang layak untuk dirinya sendiri.

Sistem pidana menduduki letak krusial dalam keseluruhan kerangka tatanan negara. Walaupun memiliki keraguan terkait nilai dalam membentuk keragaman damai maupun teratur, namun kepentingan dalam memahami segala aspeknya agar dapat mendukung keseluruhan struktur kehidupan masyarakat. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, bentuk pelanggaran hukum pidana dalam bidang ketertiban umum salah satunya adalah permasalahan pengemis. Hukum pidana memiliki fokus pada regulasi keburukan maupun pelanggaran pada ketentuan khalayak umum, selanjutnya terdapat salah satu contoh keburukan dalam ranah ketentuan umum maupun isu mengemis.<sup>3</sup>

Kehadiran pengemis di lingkungan masyarakat jelas menimbulkan ketidaknyamanan dan kegelisahan. Selain merupakan pelanggaran hukum, fenomena pengemis juga dianggap sebagai salah satu masalah sosial yang dapat menciptakan tingkat kejahatan baru di masyarakat. Hal ini tidak boleh dianggap enteng maupun dibiarkan saja. Selanjutnya pada kenyataannya, kehadiran pengemis pada tatanan masyarakat sudah sulit dihentikan, karena

---

<sup>3</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.160

jumlahnya semakin bertambah setiap harinya dan menjadi suatu permasalahan yang sulit diatasi secara menyeluruh.<sup>4</sup>

Penyebab utama seseorang terjebak dalam kehidupan pengemis yaitu seringkali terkait dengan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, dan faktor sosial budaya. Di dalam tatanan kehidupan telah memoderasi hubungan, dimana pemecatan massal di beberapa perusahaan terjadi karena kelebihan tenaga kerja dan menurunnya kebutuhan buruh di sektor industri. Situasi ini menyulitkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mencari penghasilan tanpa usaha keras, sehingga beberapa memilih menjadi pengemis sebagai cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.<sup>5</sup>

Saat ini, peningkatan jumlah pengemis di perkotaan Indonesia semakin meresahkan dan memperihatinkan, termasuk di daerah Kabupaten Kebumen. Pada tanggal 14 April 2023, 30 pengemis diamankan oleh Satuan Polisi Pramong Praja Kebumen. Hal ini dilakukan karena menindak lanjuti banyaknya aduan masyarakat yang resah dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan pengemis yang semakin hari kian menjamur di sejumlah tempat.

Selain itu, menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 40 menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk

---

<sup>4</sup> Az-Zayyad, M.F. (2019). Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>5</sup> Cahya, R.S.D. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial, Brawijaya Law Student Journal, Malang.

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.<sup>6</sup> Pasal 41, Ayat 1 menyatakan bahwasannya semua warga negara berhak atas jaminan sosial yang diperlukan untuk kehidupan yang layak dan pengembangan pribadi secara umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Daerah Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1-3) mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menerapkan kebijakan yang tepat terhadap hak - hak masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga diamanatkan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program-program penanggulangan kekurangan serta membentuk kemitraan yang melibatkan DPRD, Pemerintah Desa, dan BPD.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, landasannya terletak pada Pasal 10 Ayat 1 Ayat 2 yang berisikan tentang upaya percepatan pengentasan kemiskinan daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program. Adapun strategi dan program tersebut dijelaskan pada pasal 11 ayat (1-3) yaitu strategi tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka. Strategi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (2) Dengan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 41 tentang Jaminan Sosial.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

mengurangi beban dan pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka, memastikan pelatihan dan keinginan UMKM, mengoordinasikan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan data masyarakat miskin. Strategi ini dirancang oleh RKPD dan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah.

Dalam KUHP pasal 504 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan pengemis di hadapan umum dapat dihukum pidana kurungan selama maksimal 6 minggu. Jika Mengemis oleh tiga orang atau lebih yang berusia di atas 16 tahun dapat dihukum hingga tiga bulan penjara.<sup>9</sup>

Kabupaten Kebumen sendiri, hal tentang pengemis diatur Berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pada pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila, tunawisma".<sup>10</sup> Arti dari ayat tersebut adalah untuk diberdayakan melalui pemberian pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan Rumah Perlindungan Sosial atau fasilitas lain yang berfungsi melalui penempatan rakyat miskin dan anak secara sementara.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504 Mengemis di Muka Umum.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Tujuan untuk menjaga keteraturan umum, membina masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kebumen agar menjadi mandiri dan memiliki karakter yang baik, serta memberikan suasana nyaman, aman, dan tentram bagi masyarakat sekitar, diperlukan pendekatan yang serius terhadap masalah pengemis. Pendekatan ini dapat dimulai dari tindakan preventif hingga tindakan represif, dengan menerapkan atau menjalankan peraturan perundang-undangan daerah. Terdapat salah satu aspek dalam pemberian sanksi sebagai upaya untuk menciptakan efek jera bagi para pengemis. Sebagai contoh, saat bulan Ramadhan dilakukan tindak razia karena banyaknya keluhan masyarakat tentang meningkatnya jumlah pengemis di Kabupaten Kebumen.

Mengacu pada informasi latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa sangat tertarik untuk menyelidiki secara lebih mendalam aspek-aspek terkait pelaksanaan penegakan kebijakan peraturan daerah terhadap pengemis di Kabupaten Kebumen, selanjutnya akan diteliti dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengimplementasian penegakan peraturan daerah terhadap pengemis di Kabupaten Kebumen?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi dalam penanganan kasus pengemisan di Kabupaten Kebumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan peraturan daerah terhadap tindak pengemisan di Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penanganan kasus pengemisan di Kabupaten Kebumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk peraturan daerah mengenai pelanggaran pengemis.

2. Secara Praktis

- a. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana yang melibatkan pengemis.

- b. Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa pemangku kepentingan yang terlibat dalam bidang penelitian hukum.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penyelesaian tindak pelanggaran pengemisan bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

**E. Terminologi**

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENGEMIS DI KABUPATEN KEBUMEN**” yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum merupakan skema yang dilakukan dalam kepastian norma-norma hukum yang berfungsi sebagai konkret atau pedoman perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam konteks kehidupan sosial maupun politik. Definisi tatanan hukum mampu dijelaskan mengenai pokok bahasannya yaitu aspek hukumnya. Dalam hal ini penafsirannya dapat mencakup berbagai dimensi dan jumlah dimensi yang terbatas. Secara makna luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Namun, dalam makna sempit adalah tatanan hukum yang hanya fokus pada penerapan yang bersifat formal maupun tertulis.

## 2. Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.<sup>11</sup>

Peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah dan peraturan daerah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah juga berperan sebagai pendefinisian yang lebih rinci melalui peraturan-peraturan-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi, meliputi ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

## 3. Pengemis

Perda Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan pada Pasal 1 Ayat 20 bahwa dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengemis merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta - minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan simpati orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki bahkan mengeksplorasi atas masalah yang menggunakan pendekatan ilmiah secara hati-hati dan teliti. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan, mengolah, penganalisisan data, dan mendapatkan kesimpulan yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menguji sesuatu hipotesis, dengan harapan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>14</sup> Metode-metode dalam penelitian ini dapat diterapkan melalui:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan norma-norma hukum melalui institusi sosial yang nyata bahkan berfungsi dalam sistem kehidupan sehari-hari. Pendekatan sosiologi hukum ini menitikberatkan pada penelitian yang bertujuan untuk memahami pengetahuan hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung di lapangan terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian penanganan pelanggaran tindak pengemisan berdasarkan peraturan daerah

---

<sup>14</sup> Dr. Drs. H. Rifa'i Abubaar, MA, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Pres Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm.51.

Kabupaten Kebumen dengan terjun secara langsung dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menggambarkan peraturan yang berlaku saat ini dan mengacu pada teori hukum yang relevan dengan permasalahannya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, penulis memberikan gambaran dan analisis penanganan pelanggaran tindak pengemisan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kebumen dengan terjun secara langsung di SATPOL-PP.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk pelaksanaan penelitian, peneliti memerlukan beberapa sumber data. Jenis sumber data untuk dapat digunakan meliputi data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer Merujuk pada informasi yang diperoleh langsung di lokasi atau lapangan. Data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk analisis lebih lanjut guna menemukan solusi

---

<sup>16</sup> Ronny Hajitno Soemitro, 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35.

atau menjelajahi permasalahan yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Kebumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diambil dari hasil penelitian di lapangan, khususnya dari narasumber. Sumber data sekunder mencakup bahan kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini meliputi literatur, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>18</sup>

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang diberlakukan seseorang untuk mematuhi, melaksanakan, dan tunduk pada hukum atau ketentuan peraturan-undangan serta keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam konteks penelitian ini meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>17</sup> Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hlm.242

<sup>18</sup> Didik Misbachul Aziz, 2021, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 14.

- b) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - c) Hukum Pidana Pasal 504 tentang Pengemisian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - d) Peraturan di Daerah Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  - e) Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sekunder merupakan tambahan bagi pelengkap dari bahan hukum yang primer, termasuk buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya ilmiah lainnya, serta sumber-sumber dari internet terkait pada penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier adalah dokumen peraturan yang mendukung dokumen peraturan primer dan sekunder. Contohnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sumber lainnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Data primer, atau data yang diperoleh sebagai bagian dari proses wawancara. Penelitian ini menggunakan metode data primer berupa wawancara.

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya-jawab secara verbal yang bertujuan mendapatkan informasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Satpol PP Kabupaten Kebumen. Adapun pelaksanaan wawancara dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

##### a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merujuk pada proses wawancara yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama pelaksanaan wawancara. Oleh karena itu, wawancara terstruktur memungkinkan peneliti perlu mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah. Alat yang digunakan untuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera dan berbagai bahan lainnya.

## b) Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin merupakan suatu kombinasi wawancara antara jenis wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti sehingga dalam proses wawancaranya akan kondusif dan harus pandai mengarahkan narasumber apabila ia menyimpang. Artinya, dalam melakukan interview, peneliti membawa pedoman yang berisi pertanyaan sehingga wawancara tidak menyimpang dari tujuan peneliti.<sup>19</sup>

## b. Data Sekunder

Secara tidak langsung, data sekunder akan di dapatkan melalui dokumentasi, pustaka.

### a) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dimana penelitian ini harus mampu mengumpulkan maupun mempelajari data yang diperlukan melalui dokumen yang telah tersimpan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rini Eri Takiya, 2016, *Implementasi Pendekatan Individual dalam Pembelajaran PAI bagi Siswa Tuna Netra di SLB-A Taman Pendidikan dan Asuhan (TPA) Bintoro Patrang Jember Tahun Pelajaran 2015/2016*, <http://digilib.uinkhas.ac.id/187/5/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 20.18.

<sup>20</sup> Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

## b) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data melalui sumber buku, literatur dan bahkan laporan yang relevan akan membuat studi pustaka didapatkan.<sup>21</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di lokasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, yang terletak di Jl. Indrakila No. 40, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, serta Dinas Sosial Pemberdaya Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 153, Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

## 6. Metode Analisis Data

Metode penganalisisan data merupakan salah satu cara untuk memproses dan pengolahan data untuk menghasilkan data yang akurat dan akurat mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merangkum data secara yang diperoleh, sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam pemahaman makna dan interpretasi dari data yang diperoleh.<sup>22</sup> Kualitatif menurut peneliti merupakan metode yang tepat.

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>22</sup> Latifah Uswatun Khasanah, 2021, *Analisis Data Kualitatif*, <https://dqqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 19.06.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yaitu susunan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi. Sistematika ini biasanya mencakup beberapa bagian penting seperti judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian kemudahan pembaca dalam pemahaman perihal skripsi dan menjadikan skripsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis membaginya ke dalam bab berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, metodologi penelitian, dan prosedur penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II, peneliti akan menyajikan gambaran umum pada Definisi Penegakan Hukum., Pengertian Peraturan Daerah, dan Pengertian Pengemis secara umum dan prespektif secara islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selanjutnya bab III menjelaskan mengenai hasil untuk penelitian yang didalamnya terdapat jawaban dari rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penanganan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam penyelesaian tindak pelanggaran pengemisan di Kabupaten Kebumen? Dan Apa kendala dan bagaimana solusi di SATPOLPP Kebumen dalam mengimplementasi

Peraturan Daerah Kebumen dalam penyelesaian tindak pelanggaran pengemisan di Kabupaten Kebumen?

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini, penulis menyajikan ringkasan temuan serta rekomendasi pada maslaah yang telah diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penerapan atas hukum yang dilaksanakan dalam pengimplementasian hukum yang berlaku membuat penegakan hukum menjadi lebih tertata dan unggul. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide dan konsep dengan harapan masyarakat menjadi kenyataan.<sup>23</sup>

Penyelarasan hukum akan dipandang stabil, dan diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai penjabaran dari kumpulan nilai-nilai luhur untuk menciptakan kedamaian dalam hidup. Secara garis besar penegakan hukum berarti melaksanakan dan menerapkan hukum serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar atau penyimpangan hukum.<sup>24</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau menjalankan fungsi-fungsi norma-norma hukum secara nyata yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>23</sup> Dellyana, Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta. hlm. 32

<sup>24</sup> Wiwia Reno. 2018. Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang). Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

Proses penegakan hukum adalah hal yang riskan dalam pembenahan hukum.<sup>25</sup> Penataan kembali proses penegakan hukum ditujukan terhadap mekanisme kerja seluruh aparat penegak hukum baik secara horizontal maupun vertical. Baik penataan secara *horizontal* maupun *vertical*, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya, mengingat hukum *law marketing process* juga merupakan *social and political process*. Berdasarkan hal ini, produk hukum dari suatu *law marketing process* tidak hanya cukup untuk memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosial dan sekaligus legitimasi politik untuk dapat berlaku secara efektif dan nyata.<sup>26</sup>

Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik yang harus dipatuhi. Maka karena hal tersebut, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Gustav Radbruch, dan Dabin, *Legal Philosophy in the Legal Philosophies of Lask*. Terjemahan Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm. 124-128.

<sup>26</sup> Wiwia Reno. 2018. *Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang)*. Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

<sup>27</sup> Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 33.

Terdapat 4 fungsi hukum dalam penegakan supremasinya, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Proses pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*)
- b. Proses sosialisasi, penyebaran, dan bahkan pembentukan budaya hukum (*socialization and promulgation of law*)
- c. Pelaksanaan hukum (*'the enforcement of law'*)
- d. Proses administrasi hukum (*'the administration of law'*)

Perlindungan hak-hak sipil merupakan komponen penting dalam penegakan hukum pasca reformasi, begitu pula upaya untuk mengembalikan sistem hukum agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, kebebasan, dan keadilan. Untuk mencapai hal ini, Indonesia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang menunjukkan bagaimana sistem hukum diterapkan. Kondisi awal tersebut mencakup keberadaan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif. Ini berarti pemerintah harus memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk keterbukaan informasi, keadilan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wiwia Reno. 2018. Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang). Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

<sup>29</sup> Wiwia Reno. 2018. Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang). Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

Intinya, penegakan hukum mendorong menerapkan nilai atau prinsip, termasuk keadilan dan kebenaran; Penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum tradisional saja, melainkan tanggung jawab masing-masing individu. Namun dalam hukum publik, tanggung jawab utama terletak pada negara. Ada dua jenis penegakan hukum, yaitu:<sup>30</sup>

a. Ditinjau dari sudut subyeknya :

Prosedur umum penegakan hukum mengharuskan semua praktisi hukum untuk mematuhi semua kewajiban hukum. Setiap orang yang menaati hukum normatif, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti mereka menjalankan aturan hukum.

Jika didefinisikan secara lebih sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tertentu memastikan dan memastikan bahwa hukum dipatuhi, diterapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan mereka.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu segi hukumnya :

Penegakan hukum biasanya melibatkan nilai-nilai keadilan dan peraturan formal yang diterima secara sosial. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada pelaksanaan peraturan hukum formal dan tertulis.

---

<sup>30</sup> Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty .Yogyakarta. hlm. 34

Joseph Goldstein mengklasifikasikan tatanan hukum pidana ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>31</sup>

1) *Total Enforcement*

Ruang lingkup pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana substantif dibatasi oleh undang-undang pidana substantif. Penegakan hukum yang komprehensif tidak dapat sepenuhnya tercapai karena aparat penegak hukum sangat dibatasi oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), termasuk ketentuan mengenai penangkapan, deportasi, pengeledahan, penyitaan, dan penyidikan. Selain itu, investor dapat ditentukan oleh hukum substantif itu sendiri. Misalnya, beberapa tindak pidana yang dapat dilaporkan memerlukan adanya laporan sebagai pengantar dalam pengajuan gugatan (klacht delicten). Daerah yang terbatas ini disebut daerah yang tidak dapat dilaksanakan.

2) *Full Enforcement*

Setelah mengurangi *area of no enforcement* dari perlindungan hukum pidana yang bersifat menyeluruh, diharapkan Penegakan hukum dapat mengajukan tuntutan optimal.

3) *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, ekspektasi penegakan hukum secara penuh dianggap tidak realistis karena keterbatasan waktu,

---

<sup>31</sup> Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta. hlm. 39.

personel, peralatan investigasi, dan pendanaan sebagainya. Semua masalah tersebut mengakibatkan perlunya diberikan kebijaksanaan (*discretion*), dan sisanya disebut sebagai penegakan hukum aktual (*actual enforcement*).

Tiga unsur penegakan hukum yang perlu dilaksanakan, yaitu:<sup>32</sup>

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat cenderung lebih tertib dan terikat pada norma-norma hukum yang seharusnya berlaku dalam situasi tertentu.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan harapan banyak pihak, Namun karena hukum bersifat universal dan mengikat semua orang, maka hukum tidak serta bisa disamakan dengan keadilan.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan Merujuk pada pencapaian Manfaat dirasakan oleh semua orang yang terlibat konflik. Penegakan hukum berperan dalam penyelesaian penyelamatan.

---

<sup>32</sup> JOM Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2

## 2. Keadilan Hukum

Keadilan terbagi menjadi dua tafsir utama: keadilan formal dan keadilan materil. Keadilan formal berkaitan dengan penerapan hukum dalam arti umum, sedangkan keadilan materil menekankan bagi setiap hukum wajib selaras terhadap cita-cita keadilan sosial.<sup>33</sup> Menilai apakah terdapat koreksi ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap kelompok masyarakat yang paling dirugikan selalu dikaitkan dengan praktik penegakan hukum konsep “keadilan prosedural” lebih menitikberatkan pada proses-proses yang terlibat dalam menegakkan keadilan, sedangkan “keadilan substantif” lebih mengacu pada perwujudan keadilan yang sebenarnya dalam situasi kehidupan nyata.<sup>34</sup> Keadilan substantif mencakup seluruh dimensi dan aspek prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkaitan dengan pembentukan struktur kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap martabat manusia, menjamin hak-hak yang setara dan mendasar bagi setiap orang (keadilan bagi semua).<sup>35</sup> Memandang keadilan sebagai fenomena sosiologis menyiratkan adanya pergeseran dari perspektif individu ke perspektif struktural. Artinya keadilan tidak semata-mata bergantung pada kemauan pribadi atau fairness individu, melainkan bersifat struktural. Ketidakadilan

---

<sup>33</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 81.

<sup>34</sup> E. Manullang, dan Fernando. M., Op. Cit, hlm. 211.

<sup>35</sup> Trianingrum, Nuni. *Strategi Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedangang Kaki Lima (PKL)*. Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. 2017.

sosial dikaitkan dengan struktur sosial yang tidak adil dalam perspektif ini.<sup>36</sup>

Dalam perspektif islam, dalam beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang keadilan, yaitu :

Qs. An-Nisaa' : 58

اللَّهُ نَا بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ نَا  
بَصِيرًا ۗ سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا

*innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ  
hakamtum bainan-nâsi an tahkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ  
ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ*

Artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memberikan amanah kepada pemiliknya yang sah, dan ketika kamu memutuskan antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi nasihat kepadamu dengan petunjuk yang terbaik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Qs. An-Nisaa' : 135

وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
فَإِنْ تُعْرِضُوا أَوْ تَلُّوا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ الْهُوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَعِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ  
حَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ

<sup>36</sup> Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Semarang, 2009, hlm. 19-20.

*yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ'a lillâhi walau 'alâ anfusikum awil-wâlidaini wal-aqrabîn, iy yakun ghaniyyan au faqîran fallâhu aulâ bihimâ, fa lâ tattabi'ul-hawâ an ta'dilû, wa in talwû au tu'ridlû fa innallâha kâna bimâ ta'malûna khabîrâ*

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, atau sanak saudaramu. Entah yang bersangkutan kaya atau miskin, Allah lebih mampu menjaga kedua-duanya. hawa nafsumu membawamu pada kezaliman. Jika kamu menyimpang atau enggan bersaksi, niscaya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Qs. Al-Maidah : 8

*تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ سَنَأْتِيَكُمُ بِالْقِسْطِ ۗ لَكُمْ فِيهَا حَاقِبَةٌ ۖ لِيَتَّبِعْتُمُ السُّبُلَ الَّتِي كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا وَإِن كُنْتُمْ لَآتِينَ بِبَدِيعَةٍ قَبْلِ ذَٰلِكَ فَلْيَمْسِكْ بِهَا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ ۗ*

*yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin 'alâ allâ ta'dilû, i'dilû, huwa aqrabu lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn*

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan karena Allah, dan bersaksilah dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berbuat zalim. Bertindaklah*

*dengan adil, karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Qs. An-Nahl : 90

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَا أَمْرُ اللَّهِ إِنَّ  
رُونَ تَذَكَّرَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

*innallâha ya'muru bil-'adli wal-ihsâni wa îtâ'i dzil-qurbâ wa yan-hâ  
'anil-fahsyâ'i wal-mungkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum  
tadzakkarûn*

Artinya : “Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, berbuat baik, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia melarang maksiat, zalim, dan permusuhan. Dia memberi petunjuk kepadamu agar kamu senantiasa mengambil pelajaran.”

Qs. Asy-Syura : 15

وَأَمْرٌ كِتَابٍ مِنَ اللَّهِ أَنْزَلَ بِمَا آمَنْتُ وَقُلْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا أَمْرٌ كَمَا وَاسْتَقِيمَ فَادْعَ فَلِذَلِكَ  
بَيْنَنَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبَيْنَكُمْ بَيْنَنَا لَأَحْجَةَ أَعْمَالِكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا لَنَا وَرَبُّكُمْ رَبُّنَا اللَّهُ بَيْنَكُمْ لِأَعْدِلِ  
الْمَصِيرُ وَالْإِيهِ

*fa lidzâlika fad', wastaqim kamâ umirt, wa lâ tattabi' ahwâ'ahum,  
wa qul âmantu bimâ anzalallahu ming kitâb, wa umirtu li'a'dila  
bainakum, allâhu rabbunâ wa rabbukum, lanâ a'mâlunâ wa lakum*

*a‘mâlukum, lâ hujjata bainanâ wa bainakum, allâhu yajma‘u bainanâ, wa ilaihil-mashîr*

Artinya : *“Maka ajaklah mereka (untuk beriman) dan berpeganglah (pada keyakinan dan dakwahmu) sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Katakanlah, 'Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan untuk berbuat adil. di antara kamu. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Kami mempertanggungjawabkan perbuatan kami, dan kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Allah akan mempertemukan kami, dan hanya kepada-Nya kami kembali.”*

### **3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Secara kontekstual, penegakan hukum memiliki makna dalam kegiatan mengharmoniskan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam aturan-aturan yang kokoh dan mengubahnya menjadi sikap dan tindakan sebagai serangkaian implementasi nilai-nilai pada tahap akhir, dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan. bersama.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19.

a. Faktor Hukum

Dalam penerapan hukum dalam praktiknya, terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Konsep keadilan bersifat abstrak, namun kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Padahal, kebijakan dan tindakan yang tidak terikat secara tegas dengan undang-undang bisa saja diperbolehkan sepanjang tidak melanggar asas hukum. Oleh karena itu, administrasi peradilan tidak hanya mencakup tuntutan pidana tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Hal ini pada hakikatnya adalah proses penyelarasan nilai-nilai peraturan dengan pola perilaku yang sebenarnya untuk mencapai keselarasan sosial.

b. Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh fungsi hukum, pola pikir, atau karakter aparat penegak hukum. Bahkan dengan peraturan yang dibuat dengan baik, permasalahan dapat muncul jika kualitas petugas tidak memadai. Oleh karena itu, faktor penentu keberhasilan penegakan hukum terletak pada pola pikir dan kepribadian penanggung jawab penegakan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kami mendukung elemen seperti fasilitas dan peralatan dengan perangkat lunak dan perangkat keras seperti pendidikan. Saat ini, pelatihan polisi tradisional cenderung lebih praktis. Hal ini menimbulkan beberapa kendala dalam mencapai tujuan tersebut,

seperti terbatasnya Pengetahuan tentang kejahatan komputer, hal ini masih terjadi pada kejahatan khusus menjadi kewenangan kejaksaan, polisi dinilai belum mampu bertindak secara teknis dan hukum secara memadai. Namun diakui bahwa tugas polisi sangat luas dan beragam.

d. Faktor Masyarakat

Agen penegak hukum muncul dari masyarakat dengan tujuan menumbuhkan perdamaian dalam masyarakat tersebut. Setiap individu atau badan kolektif mempunyai tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Tantangannya terletak pada sejauh mana ketaatan terhadap norma hukum, yang dikategorikan kepatuhan hukum tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat ketaatan terhadap norma hukum di masyarakat menjadi indikator efektivitas undang-undang yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berangkat dari kesamaan pemahaman tentang budaya, diskusi mengenai budaya pun sering terjadi. Soerjono Soekanto menyoroti peran penting budaya bagi individu dan masyarakat, yang berfungsi sebagai kerangka peraturan yang memungkinkan orang memahami cara yang tepat untuk berperilaku, bertindak, dan membentuk sikap dalam interaksi mereka dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya berfungsi sebagai pedoman mendasar dalam berperilaku,

menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

### **1. Otonomi Pemerintah Daerah**

Otonomi daerah berarti memberikan hak kepada penduduk setempat untuk mengatur, mengurus, mengawasi dan memajukan urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup> Penerapan otonomi daerah secara efektif memerlukan perwujudan pemerintahan daerah yang komprehensif, jujur dan akuntabel, yang dilaksanakan secara profesional dan tidak memihak. Jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.<sup>39</sup> Pemerintah harus menghindari praktik korupsi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan distribusi keuangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan hal ini merumuskan kebijakan lokal, memberikan layanan, mendorong partisipasi, inisiatif, dan pemberdayaan masyarakat, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

<sup>39</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 133.

Prinsip dasar otonomi daerah meliputi:<sup>41</sup>

a. Prinsip otonomi seluas-luasnya

Pemimpin daerah diberi tanggung jawab, Kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengurus urusan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, ruang lingkup otonomi daerah sangat beragam dan mencakup berbagai jenis. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang didelegasikan dengan tujuan mencapai tujuan pembentukan daerah dan pemberian otonomi daerah. Penekanan khusus diberikan pada penyediaan layanan kepada masyarakat lokal yang disesuaikan dengan kemungkinan bahkan sifat masing-masing daerah.

b. Prinsip otonomi nyata

Tanggung jawab, izin dan komitmen mengenai pengelolaan politik nasional sudah ada dan mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Masyarakat dapat mewujudkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 5.

c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Penerapan Otonomi harus benar-benar selaras dengan tujuan mendasar pemberdayaan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas otonomi merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam otonomi daerah, dan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, desentralisasi, dan pendelegasian tugas.<sup>42</sup>

Secara etimologis, desentralisasi memiliki asal-usul dari Bahasa Latin, di mana “de” berarti lepas, dan “centrum” berarti pusat. Oleh karena itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelepasan diri dari pusat pemerintahan. Dalam Encyclopedia of the Social Sciences dijelaskan bahwa proses desentralisasi menunjukkan transfer kewenangan, baik Legislatif, yudikatif, eksekutif, dari atas hingga bawah pemerintahan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan tanggung jawab nasional dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sesuai isi Pasal 1 Angka 8 UU Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014. Rodinelli berpendapat bahwa prinsip desentralisasi terbagi dalam empat jenis:<sup>43</sup>

- a. Desentralisasi Politik (*Politic Decentralization*)
- b. Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*)

---

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>43</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan daerah mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 47.

- c. Desentralisasi fiskal (*Fiscal Decentralization*)
- d. Desentralisasi Ekonomi (*Economy Decentralization*)

Melalui desentralisasi, terjadi pelestarian tingkat kewenangan, dan salah satu aspek utama dalam hubungan kewenangan ini adalah dokensentrasi. Dokensentrasi dapat dijelaskan sebagai pendelegasian yang diberi wewenang untuk Fungsi khusus dari pemerintah pusat sampai dengan pejabat di bawahnya. Lebih jauh lagi, sentralisasi melibatkan distribusi kekuasaan di antara anggota kelompok yang sama dalam suatu negara dan merupakan pemindahan tanggung jawab administratif dari pusat ke daerah.<sup>44</sup>

Selain prinsip desentralisasi dan desentralisasi, terdapat juga prinsip pendukung operasional. Prinsip tugas membantu dapat mencakup tindakan regulasi (legislatif) atau administratif (beschikken). Daerah yang menerima bantuan misi bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan misi tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah (Perda), peraturan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

---

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 63.

<sup>45</sup> Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 117.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan fungsi pembantu di tingkat provinsi/pemerintah/kota, serta mengatur peraturan lebih lanjut mengenai peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: disediakan Penjelasan peraturan ini.

### **3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan hukum harus mempunyai legitimasi yang dapat dipertahankan secara filosofis. Pembeneran ini harus konsisten dengan klaim kebenaran, gagasan keadilan, dan prinsip moral.

Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan fungsi otonomi dan penyelenggaraannya. Peraturan daerah sedang dikembangkan (Perda) penting untuk memperhatikan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Dalam proses pembuatan peraturan-undangan atau peraturan daerah, terdapat tiga dasar atau landasan sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis yaitu landasan atau gagasan yang menjadi landasan pandangan dalam menentukan keinginan dan kebijakan pemerintah dalam perencanaan peraturan zonasi. Suatu peraturan

---

<sup>46</sup> Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

hukum mempunyai landasan filosofis (dasar filosofis) apabila rumusan atau normanya dapat diterima (*rechtvaardiging*) setelah melalui pertimbangan filosofis. Dengan kata lain, dalam undang-undang tersebut terdapat landasan yang jika dicermati dapat dibenarkan.

b. Landasan Yuridis

Landasan hukum (*rechtground*), disebut juga landasan hukum, adalah landasan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum dapat dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Landasan hukum formal adalah landasan yang memberikan kewenangan kepada penguasa tertentu untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
- 2) Landasan hukum substantif adalah landasan hukum substantif atau substantif yang berfungsi untuk mengatur suatu permasalahan tertentu.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis suatu peraturan hukum ada apabila peraturan tersebut sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.

#### 4. Fungsi Peraturan Daerah

Untuk melaksanakan otonomi dan melaksanakan tugas administratif yang dipercayakan kepada pemerintah daerah, pemerintah

daerah berwenang mengeluarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 tentang peraturan daerah dan peraturan walikota daerah.<sup>47</sup>

Peraturan Daerah :

- a. Daerah menerbitkan peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan menunjang operasional.
- b. Dikeluarkan oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- c. Peraturan daerah berlaku pada materi sebagai berikut:
  - 1) Otonomi daerah dan pelaksanaan kerja pembantu dan tugas Persyaratan peraturan yang lebih tinggi akan kami jelaskan secara lebih rinci.
  - 2) Selain bahan-bahan tersebut, peraturan daerah dapat memasukkan bahan-bahan lokal sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Perda memiliki beberapa aturan terkait, yaitu:

- a. Rancangan dan isi peraturan daerah (perda) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku bagi masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>47</sup> Sri Kusriyah. Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. UNISSULA Press. Semarang. 2019. hlm. 115.

- b. Proses penyusunan peraturan zonasi meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Masyarakat berhak memberikan komentar secara lisan dan tertulis terhadap peraturan daerah.
- d. Pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada (2) harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan mengenai pembebanan biaya penegakan hukum atau penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Peraturan daerah dapat mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- g. Peraturan daerah juga dapat mengatur sanksi pidana dan denda lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Selain sanksi tersebut di atas, peraturan daerah dapat memuat sanksi restitusi dan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;

- c. Menghentikan secara sementara kegiatan;
- d. Menghentikan secara tetap kegiatan;
- e. Mencabut secara izin sementara;
- f. Mencabut secara tetap izin;
- g. Menetapkan Denda secara administratif; dan/atau
- h. Memberlakukan Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) :

- a. Pengurus Daerah menerbitkan Peraturan Pengurus Daerah (perkada) untuk melaksanakan peraturan daerah atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan-undangan.
- b. Aturan mengenai prinsip pembentukan, isi, dan proses pembentukan perkada berlaku secara proporsional terhadap pembentukan, isi, dan pembentukan perkada.

Fungsi zonasi merupakan fungsi atribusi yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi pengaturan zonasi dijelaskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Pemberlakuan peraturan untuk mewujudkan otonomi daerah.
- b. Peraturan diterapkan sebagai kumpulan peraturan tingkat lebih tinggi yang mempertimbangkan karakteristik daerah.

---

<sup>48</sup> Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.

- c. Mengeluarkan peraturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang bersangkutan.

Beberapa jenis untuk penetapan pidana, yaitu:

1. Dalam KUHP terdapat perbedaan antara tindak pidana yang tercantum pada Jilid 2 dengan yang tercantum pada Jilid 3. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar asas keadilan, tanpa memandang apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak. Pelanggaran yang ada pada saat ini adalah perbuatan yang pada akhirnya diakui oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana.
2. Terdapat perbedaan antara kejahatan formal dan kejahatan berat. Kejahatan formal adalah kejahatan yang dirumuskan sebagai larangan melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam hal tindak pidana berat, hakikat pelarangan terletak pada terjadinya akibat yang dilarang, dan siapa yang menyebabkan akibat itu, harus bertanggung jawab dan dikenai sanksi pidana.
3. Pelanggaran Dolus dan Pelanggaran Culpa  
Pelanggaran dolus memerlukan kesengajaan, sebagaimana dicontohkan dalam Pasal 354 KUHP, yang menyatakan “sengaja melukai orang lain”. Sebaliknya, delik Culpa dapat dikenakan hukuman meskipun kesalahannya disebabkan karena kelalaiannya, sebagaimana tergambar pada Pasal 359 KUHP, dimana orang yang

menyebabkan meninggalnya orang lain dapat dikenakan hukuman atas kelalaiannya.

#### 4. Pelanggaran Tunggal dan Pelanggaran Ganda

Pelanggaran tunggal adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan dalam satu kejadian, sedangkan pelanggaran ganda adalah tindakan yang memenuhi syarat hanya jika diulangi.

#### 5. Pelanggaran Berkelanjutan dan Pelanggaran Tidak Berkelanjutan

Pelanggaran yang terus-menerus adalah suatu pelanggaran yang ditandai dengan adanya suatu keadaan atau perbuatan yang dilarang secara tetap dan terus-menerus. Sedangkan kejahatan tidak berkesinambungan adalah kejahatan yang keadaan atau perbuatan yang dilarang tidak dilakukan secara terus menerus. Kejahatan tersebut dianggap selesai apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau akibat-akibatnya terjadi.

#### 6. Pelanggaran Pelaporan dan Pelanggaran Pengaduan

Kejahatan whistleblowing adalah kejahatan yang tidak memerlukan adanya pengaduan, sedangkan kejahatan whistleblowing adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut jika korban atau korbannya menyampaikan pengaduan. Tanpa adanya laporan maka suatu tindak pidana tidak akan dituntut.

## 7. Pelanggaran Biasa dan Pelanggaran Berkualitas

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang paling sederhana dan tidak mengandung unsur-unsur yang memberatkan. Sedangkan tindak pidana yang memenuhi syarat adalah tindak pidana yang menambah unsur memberatkan pada bentuk pokoknya sehingga menimbulkan ancaman tindak pidana yang lebih berat.

### C. Tinjauan Umum Pengemis

#### 1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah individu yang mencari dukungan finansial di depan umum melalui berbagai cara, dengan mengandalkan belas kasih orang lain. Weinberg menyoroti bahwa pengemis, yang seringkali dikategorikan sebagai kelompok miskin di perkotaan, seringkali menghadapi praktik diskriminatif dan stigmatisasi negatif. Menurut Rubington dan Weinberg, memberikan stigma negatif secara efektif akan mengisolasi individu-individu tersebut dari masyarakat luas.

Dalam Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pasal 1 ayat 20, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengahrap belas kasihan orang lain.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pengemis merupakan kelompok yang terpinggirkan dalam konteks pembangunan, memiliki gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Terkonsentrasi di kawasan kumuh di perkotaan, pengemis seringkali mendapat stigma dari masyarakat luas. Stigma ini menggambarkan pengemis secara negatif, menggambarkan mereka sebagai individu yang mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Persepsi umum yang ada antara lain menyebut mereka sebagai orang yang najis, berpotensi menjadi sumber kejahatan, tidak memenuhi norma-norma sosial, tidak dapat dipercaya, tidak terorganisir, curang, pencuri kecil, malas, apatis, dan bahkan dikucilkan oleh masyarakat.

## **2. Pengemis dalam Prespektif Islam**

Bagi sebagian orang, mengemis tampaknya lebih menguntungkan dibandingkan bentuk pekerjaan alternatif, karena mengemis memungkinkan mereka memperoleh sejumlah besar uang dengan mudah hanya dengan mencari bantuan. Pengemis umumnya dianggap membangkitkan simpati karena penampilan mereka yang acak-acakan, termasuk rambut yang tidak terawat, wajah yang lelah, dan pakaian yang usang atau compang-camping. Pada dasarnya, penampilan luar mereka berfungsi untuk menyampaikan kondisi kemiskinan mereka, dengan tujuan untuk membangkitkan rasa kasih sayang dari masyarakat luas.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Wasitho Abu Fawaz, <http://almanhaj.or.id/content/3688/slash/0/mengemis-dan-meminta-sumbangan-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 21 Oktober 2023. Pukul 14.19.

Dalam Al-Qur'an istilah mengemis adalah as-sa'il yang berasal dari kata sa'ala yang berarti meminta. Kata "sa'ala" disebutkan 140 kali dalam Al-Qur'an, dan surat-surat yang berhubungan dengan pengemis antara lain:<sup>51</sup>

Surah Al-Baqarah : 177

الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ اٰمَنَ مِنَ الْبُرِّ وَلَكِنَّ الْمَغْرِبَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ وَجُوْهُكُمْ تُوَلُّوْا الْبِرَانَ لَيْسَ  
وَابْنِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمِ الْقُرْبَىٰ نَوَىٰ حُبِّهِ عَلٰى الْمَالِ وَاَتَىٰ ۙ وَالنَّبِيْنَ وَالْكِتٰبِ وَالْمَلِيْكَهٖ  
اِذَا بَعَدْتَهُمْ وَالْمُوْفُوْنَ ۙ الزَّكٰوةَ وَاَتَى الصَّلٰوةَ وَاَقَامَ الرَّقَابَ وَفِي السَّابِلِيْنَ السَّبِيْلِ  
هُمُّ ۙ وَاُولٰٓئِكَ صَدَقُوْا الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَسَّوْا الْوَحِيْنَ وَالضَّرَّاءِ الْبٰسِئَةِ فِي الصَّبْرِ ۙ عَاهَدُوْا  
الْمُتَّقُوْنَ

*laisal-birra an tuwallû wujûhakum qibalal-masyriqi wal-maghribi  
wa lâkinnal-birra man âmana billâhi wal-yaumil-âkhiri wal-  
malâ'ikati wal-kitâbi wan-nabiyyîn, wa âtal-mâla 'alâ hubbihî  
dzawil-qurbâ wal-yatâmâ wal-masâkîna wabnas-sabîli was-sâ'ilîna  
wa fir-riqâb, wa aqâmash-shalâta wa âta-zakâh, wal-mûfûna  
bi'ahdihim idzâ 'âhadû, wash-shâbirîna fil-ba'sâ'i wadl-dlarrâ'i wa  
hînal-ba's, ulâ'ikalladzîna shadaqû, wa ulâ'ika humul-muttaqûn*

Artinya : “Memalingkan muka ke arah timur atau barat bukanlah suatu keutamaan yang hakiki, melainkan keutamaan yang hakiki terletak pada keimanan kepada Allah, Hari Akhir, para malaikat, kitab suci, para nabi, dan kemurahan hati dalam membagi harta

<sup>51</sup> Muhammad Nadim, Mu'jam al-Mufahras liAlfadz al-Qur'ân al-Karîm, (Mesir:Darul Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945), hlm. 338.

kepada orang lain. sanak keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan, dan orang-orang yang meminta pertolongan, termasuk memerdekakan budak, menunaikan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, dan menunjukkan kesabaran di saat tertimpa musibah, kesulitan, dan konflik. sifat-sifatnya adalah orang-orang yang beriman dengan tulus dan dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al-Baqarah : 273

الْجَاهِلُ يَحْسِبُهُمْ رُضًا أَلَا فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا إِلَهَ سَبِيلٍ فِي أَحْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ  
بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تَنْفِقُوا وَمَا إِلْحَافًا النَّاسَ يَسْئَلُونَ لَا بِسِيمِهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفَ مِنْ أَعْيَاءِ  
عَلَيْهِمْ □

*lil-fuqarâ'illadzîna uḥshirû fî sabilillâhi lâ yastathî'ûna dlarban fil-  
ardli yaḥsabuhumul-jâhilu aghniyâ'a minat-ta'affuf, ta'rifuhum  
bisîmâhum, lâ yas'alûnan-nâsa il-ḥâfâ, wa mâ tunfiqû min khairin  
fa innallâha bihî 'alîm*

Artinya : “Berkontribusilah kepada orang-orang miskin yang berjihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu berkeliaran di muka bumi untuk mencari rezeki, dan orang-orang bodoh mungkin mengira mereka kaya karena menahan diri untuk tidak memintaminta. Anda bisa mengenali mereka dari ciri-cirinya yang khas, karena mereka tidak meminta dari orang lain secara terus-menerus. Berapa pun kekayaan yang kamu keluarkan dengan

*mudah hati di jalan Allah, yakinlah bahwa Allah mengetahui sepenuhnya.”*

Surah Al-Dzuriyat : 19

لْمَحْرُومِ أَوْ لِّلسَّائِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ فِي

*Wa fi amwālihim haqqul lis-sā`ili wal-maḥrūm*

Artinya : *“Dan pada harta mereka ada bagian yang sah bagi orang yang meminta bantuan dan bagi orang yang membutuhkan.”*

Surah Ad-Dhuha : 10

تَنْهَرْتُ فَلَا السَّائِلَ وَأَمَّا

*Wa am mas saa-ila fala tanhar*

Artinya : *“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”*

Dari beberapa surah di al-Qur'an yang menyebutkan tentang pengemis, merupakan Al-Qur'an mengakui kehadiran pengemis sebagai bagian integral dari struktur masyarakat dan patut mendapat perhatian. Islam memposisikan pengemis sebagai individu yang berhak menerima sedekah dan zakat. Istilah "sā'il" atau orang yang meminta-minta selalu dikaitkan dengan tindakan amal dan kebajikan. Oleh karena itu, menyumbangkan sebagian harta kita kepada pengemis dipandang sebagai

wujud keimanan. Tindakan ini selaras dengan konsep Al-Qur'an yang mendefinisikan kebaikan.<sup>52</sup>

Dalam Al-Quran dilarang menganiaya pengemis dengan cara memarahi, mengusirnya, atau menggunakan bahasa kasar. Perbuatan seperti ini dianggap sombong dan menghina sesama ciptaan Allah. Mengemis hanya dianjurkan dalam keadaan luar biasa. Islam pada dasarnya menganjurkan keterlibatan aktif dalam pekerjaan untuk menopang diri sendiri, dengan menekankan kemandirian. Prinsip ini diungkapkan Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, “tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah.” Oleh karena itu, mengemis karena kemalasan atau motif yang tidak jelas, terutama untuk memperkaya diri sendiri, tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>53</sup>



---

<sup>52</sup> Husin, M. (2019). Pengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>53</sup> Husin, M. (2019). Pengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pengemis di Kabupaten Kebumen

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat di Kabupaten Kebumen, pengemis diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan cara mengemis dengan berbagai cara di tempat umum dan meminta belas kasihan orang lain. Pengemis menjadi suatu penyakit masyarakat yang terkadang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap masyarakat umum, karena keberadaannya sering kali mengganggu ketertiban umum. Kegiatan tersebut didasari dengan alasan yaitu: <sup>54</sup>

- a) Merantau tanpa memiliki keahlian

Banyak pengemis di perkotaan, khususnya di kota-kota besar, berasal dari pedesaan dan bercita-cita untuk sukses di kota meskipun mereka tidak memiliki keterampilan atau modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan berusaha untuk bertahan hidup, meskipun keberanian mereka mungkin tidak diimbangi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan perkotaan. Dengan persiapan mental yang terbatas, kemampuan yang tidak memadai,

---

<sup>54</sup> Irawan, D.D. 2013. Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis. Titik Media Publisher. Jakarta. hlm.6.

sumber daya yang minim, dan ketidakpastian mengenai perumahan, mereka tidak mampu mencari nafkah di kota, sehingga mereka terpaksa mengemis.

b) Tidak memiliki usaha yang kuat

Praktek mengemis tanpa berusaha dapat menumbuhkan rasa malas pada individu sehingga cenderung mencari kenyamanan tanpa berusaha sendiri.

c) Mememiliki keterbatasan dalam fisik

Keterbatasan kemampuan fisik dapat mendorong seseorang dalam mengambil keputusan mengemis sebagai mata pencahariannya. Tantangan dalam menemukan peluang kerja yang sesuai bagi penyandang disabilitas fisik sering kali membuat mereka terpaksa mengemis agar bisa bertahan hidup.

d) Keterbatasan lapangan pekerjaan

Akibatnya, mendapatkan pekerjaan menjadi sebuah tantangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal atau memiliki keterampilan akademis yang terbatas. Situasi ini seringkali memaksa mereka untuk memilih mengemis sebagai satu-satunya cara mereka mencari nafkah.

e) Menurun dari generasi ke generasi

Mengemis adalah tradisi lama yang berasal dari kerajaan kuno, dan praktiknya telah diwariskan dari generasi ke generasi, berlanjut hingga saat ini.

f) Faktor yang mendesak

Karena keadaan hidup yang menantang dan langkanya kesempatan kerja, beberapa orang mempunyai pola pikir bahwa mengemis adalah alternatif yang lebih baik daripada tetap menganggur.

g) Faktor ekonomi yang tidak memadai

Mayoritas pengemis adalah individu yang menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak berdaya di tengah tantangan ekonomi yang sedang berlangsung. Beratnya permasalahan ekonomi telah menyebabkan masyarakat mengalami krisis keuangan dalam hidup mereka, dan mengemis menjadi strategi bertahan hidup bagi mereka.

h) Mengikuti jejak rekan


Munculnya orang-orang baru yang mengemis merupakan hal yang sulit untuk dicegah, terutama dengan adanya pengaruh laporan yang menyoroiti betapa mudahnya pengemis mendapatkan uang di daerah perkotaan. Situasi ini seringkali mendorong para pengamat untuk mengikuti dan

meniru teman-teman mereka yang sudah lebih dulu menganut mengemis sebagai cara untuk bertahan hidup.

i) Perintah Kerabat

Contoh seperti ini biasa terjadi pada anak-anak pengemis, dimana mereka mengemis karena perintah orang tua, sehingga berujung pada eksploitasi anak.

Selain itu, Adapun beberapa kriteria seseorang dikatakan sebagai pengemis, yaitu :

- 
- a) Bergantung pada kebaikan orang lain untuk penghidupannya
  - b) Kenakan pakaian yang usang, compang-camping, dan tidak lazim
  - c) Hadir di ruang publik
  - d) Memanfaatkan berbagai taktik Untuk membangkitkan cinta orang lain.

Dapat dijelaskan mengenai karaktertistik pengemis, yaitu:

- a) Perorangan Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (baik pria maupun wanita) yang berumur 18-59 tahun
- b) Melakukan kegiatan mengemis di berbagai lokasi seperti rumah, toko, Jalan persimpangan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya

- c) Menggunakan taktik untuk membangkitkan simpati, termasuk berpura-pura sakit, mengeluh, dan terkadang berdoa atau meminta sumbangan untuk organisasi tertentu
- d) Mereka biasanya memiliki tempat tinggal tertentu atau permanen dan berbaur dengan masyarakat umum.

Fenomena kelompok pengemis yang tengah marak di kota-kota besar juga terdapat di Kebumen. Kelompok pengemis di Kabupaten Kebumen sudah mulai merajalela hingga membuat warga setempat merasa terganggu. Menanggapi fenomena maraknya kelompok pengemis di Kabupaten Kebumen, maka Pemerintah Daerah Kebumen melakukan tindak tegas untuk menertibkan kembali para pengemis tersebut. Hal penertiban itu dilakukan melalui SATPOL-PP Kebumen bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen.


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, peraturan ini berfungsi sebagai kerangka penyelenggaraan negara di bidang sosial. Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat lokal. Perjanjian tersebut mencakup tanggung jawab dan fungsi daerah, termasuk persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di berbagai bidang seperti perlindungan dan keamanan sosial, pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan sosial, reintegrasi dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, peraturan ini mengatur tentang peran Satpol PP sebagai lembaga pelaksana penyelenggaraan pemerintahan terkait. Mengenai hal ini terkait dengan masalah perdamaian, keamanan, perlindungan masyarakat, dan keselamatan kebakaran regional; Dinas berwenang untuk melaksanakan fungsi mulai dari pencegahan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan, perlindungan masyarakat, kebakaran dan penyelamatan.

Aturan pengelolaan kelompok pengemis ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020, tepatnya pada Bab VII yang pada pasal 20 menyatakan bahwa "Segala bentuk permintaan bantuan atau sumbangan secara perseorangan dan/atau kolektif di jalan, angkutan umum, dan rumah sakit dilarang keras." Selain itu, pasal 21 juga menegaskan larangan mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun. Lebih lanjut, pasal 25 ayat (1) menguraikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila, dan tunawisma.

Adapun prosedur penindakan atau razia yang dilakukan ke kelompok pengemis oleh Satpol PP yaitu :



Dengan adanya laporan yang diterima dari masyarakat terkait adanya tindak pengemisan di area Kabupaten Kebumen. Satpol PP melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait hal tersebut. Setelah melakukan koordinasi, dilanjutkan dengan kegiatan patroli atau penertiban terhadap kelompok pengemis tersebut dan selanjutnya akan masuk dalam tahap pembinaan. Pada tahap pembinaan ini, para kelompok pengemis yang telah terjaring razia Satpol PP akan penyerahan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian

dimasukkan ke dalam *shelter* rehabilitasi sementara dan diminta data diri guna keperluan administrasi.<sup>55</sup>

Setelah administrasi terpenuhi, jika pengemis tersebut merupakan warga asli Kabupaten Kebumen, maka dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan pihak desa asal pengemis tersebut untuk perihal dikembalikannya ke alamat asalnya dan apabila pengemis tersebut berasal dari luar Kabupaten Kebumen, maka dari dinas akan memberikan uang transportasi untuk mereka kembali ke daerah asalnya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak, untuk kasus pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2020. Adapun untuk data jumlah pengemis yaitu sebagai berikut :<sup>56</sup>

**Tabel 1. 1 Jumlah Pengemis di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2023**

	2021	2022	2023
Jumlah Pengemis di Kabupaten Kebumen	49 orang	32 orang	23 orang

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Renggo Mairandani, selaku Humas bidang Trantibum dan Limas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Seha Rahayu, M.M., selaku Ketua Bidang Rehabilitasu di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, pada tanggal 17 Oktober 2023.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang jumlah pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen pada rentang waktu 2021 – 2023, diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 49 orang pengemis yang terdata di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 17 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 yaitu menjadi 23 orang pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen.

Sesuai Pasal 25 Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila, dan gelandangan. Inisiatif ini mencakup penyediaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi kelompok-kelompok tersebut, serta pendirian Rumah Perlindungan Sosial atau tempat penampungan sementara yang dirancang khusus untuk anak jalanan, pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila, dan tuna wisma.

Namun pada faktanya, baik pihak Satpol PP Kebumen maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen nyatanya tidak melakukan pembinaan kepada para pengemis yang telah terjaring razia. Mereka hanya ditempatkan di *shelter* rehabilitasi sementara yang mana tempat tersebut sebenarnya digunakan untuk menampung orang-orang lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya.

## **B. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Penanganan Kasus Pengemis di Kabupaten Kebumen**

Dalam upaya penertiban kelompok pengemis yang ada di Kebumen, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak beserta dengan Satpol PP melakukan tindak razia. Dasar penindakan razia terhadap kelompok pengemis adalah Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020.

1. Kendala-Kendala dalam Penanganan Kasus Pengemis oleh Dinas Terkait berdasarkan Perda Kebumen No.4 Tahun 2020 meliputi:

- a. Tidak adanya *Shelter* Rehabilitasi untuk menampung para pengemis yang terjaring razia.

Setelah semua para pengemis diamankan oleh Satpol PP, para pengemis akan diserahkan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk di tempatkan di *Shelter* Rehabilitasi yang kemudian akan diadakan pendataan data diri dan pembinaan. Namun sayangnya, pihak pemerintah Kabupaten Kebumen tidak memiliki *shelter* rehabilitasi untuk pengemis. Yang selama ini digunakan untuk kelompok pengemis adalah *shelter* yang dikhususkan untuk para lansia yang terlantar.

- b. Tidak dilakukannya pembinaan kepada para pengemis yang telah terjaring razia.

Para pengemis yang telah terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tidak mendapatkan pembinaan baik baik berupa pemberian pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Para pengemis yang ada di *shelter* rehabilitasi hanya dimintai data dirinya saja.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam upaya penertiban pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen.

Kurangnya partisipasi masyarakat Kabupaten Kebumen dalam upaya penertiban pengemis. Banyak dijumpai masyarakat yang masih memberikan uang maupun barang ke pengemis yang ada di Kebumen, bukan malah menegur dan melaporkan ke instansi terkait. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang iba terhadap profesi pengemis dan kurangnya pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan jika jumlah pengemis yang ada semakin meningkat.

Kendala tersebut yang menjadi kendala utama dalam perkara upaya penertiban kelompok pengemis oleh instansi berdasarkan Perda Kebumen No.4 tahun 2020. Tentunya dengan adanya kendala-kendala tersebut, Satpol PP dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menawarkan solusi agar suatu perkara yang dinilai masuk dalam kategori penertiban kelompok pengemis agar dapat berjalan dengan lancar.

2. Solusi dalam penyelesaian penertiban kelompok pengemis di Kabupaten Kebumen.

- a. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pembangunan *shelter* rehabilitasi yang dikhususkan untuk menampung para kelompok

pengemis yang telah terjaring razia sehingga mereka tidak tercampur dengan para lansia yang terlantar. Karena pengadaan *shelter* rehabilitasi khusus pengemis merupakan suatu fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemerintah yang mana sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

- b. Baik Satpol PP maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya memberlakukan proses pembinaan yang berupa diadakannya pelatihan dan pengembangan edukasi serta keterampilan terhadap para kelompok pengemis dengan harapan agar pengemis tersebut tidak mengulang tindakan mengemisnya. Dengan harapan, para pengemis tersebut bisa bekerja sesuai dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan dari pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
- c. Sebagai masyarakat umum yang tertib terhadap aturan yang berlaku, seharusnya ikut untuk mensukseskan salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi dalam upaya penertiban para pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen, dengan cara yaitu tidak memberikan uang maupun barang kepada pengemis dengan alasan iba. Karena semakin banyak dan seringnya masyarakat memberikan uang maupun barang ke pengemis, akan mengakibatkan pengemis tersebut menjadi ketergantungan terhadap profesinya dan akan mengajak saudara ataupun kerabatnya untuk menjalankan profesi pengemis yang sama dengannya.

Hal ini malah akan memperbanyak jumlah pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen. Mereka seharusnya melaporkan kepada pihak berwajib supaya para pengemis ini mendapatkan pembinaan berupa edukasi, pelatihan sehingga pengemis tersebut dengan harapan bisa meninggalkan profesi pengemisnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah meneliti, membahas dan menganalisis topik tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020.

1. Pengimplementasian Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban kelompok pengemis

Dalam melaksanakan penertiban kelompok pengemis di Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 pasal 25 ayat (1) tentang Pembinaan terhadap Pengemis dan Gelandangan, maka pemerintah bersama dengan SATPOL-PP dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen melakukan tindak penertiban pengemis dengan prosedur, yaitu :

- a. Adanya aduan dari masyarakat terkait kelompok pengemisan.
- b. Intel Satpol PP akan melakukan investigasi terhadap kebenaran tersebut.
- c. Satpol PP melakukan tindak razia setelah menerima informasi dari pihak intel Satpol PP.

- d. Kelompok pengemis yang ditangkap dalam operasi tersebut akan dipindahkan ke Departemen Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Para pengemis tersebut disimpan di fasilitas rehabilitasi Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pendataan pribadi.
- f. Apabila pengemis merupakan warga Kabupaten Kebumen, maka pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dikoordinir dengan pihak kecamatan desa untuk mengembalikan pengemis tersebut ke desa asalnya.
- g. Apabila pengemis merupakan warga luar Kabupaten Kebumen, maka pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan uang transportasi untuk mengembalikan pengemis tersebut ke daerah asalnya.

Dari prosedur penertiban pengemis yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bersama dengan Satpol PP Kabupaten Kebumen didapatkan penurunan jumlah pengemis di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2021 – 2023 dari yang semula berjumlah 49 pengemis menjadi 23 pengemis saja. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 efektif dalam upaya penertiban pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen.

2. Kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian penertiban kelompok pengemis di Kabupaten Kebumen:

a. Kendala-kendala:

- 1) Tidak adanya *Shelter* Rehabilitasi untuk menampung para kelompok pengemis yang terjaring razia.
- 2) Tidak dilakukannya pembinaan terhadap kelompok pengemis.
- 3) Kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam upaya penertiban pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen.

b. Solusi terhadap kendala-kendala:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pembangunan *shelter* rehabilitasi yang dikhususkan untuk menampung para kelompok pengemis yang telah terjaring razia sehingga mereka tidak tercampur dengan para lansia yang terlantar. Karena pengadaan *shelter* rehabilitasi khusus pengemis merupakan suatu fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemerintah yang mana sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Baik Satpol PP maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak seharusnya memanfaatkan proses pelatihan dan melakukan edukasi melalui para kelompok pengemis dengan harapan agar pengemis tersebut tidak mengulang tindakan mengemisnya.
- 2) Baik Satpol PP maupun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya memberlakukan

prosempinaan yang berupa diadakannya pelatihan dan pengembangan edukasi serta keterampilan terhadap para kelompok pengemis dengan harapan agar pengemis tersebut tidak mengulang tindakan mengemisnya. Dengan harapan, para pengemis tersebut bisa bekerja sesuai dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan dari pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait.

- 3) Sebagai masyarakat umum yang tertib terhadap aturan yang berlaku, seharusnya ikut untuk mensukseskan salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya dapat berpartisipasi dalam upaya penertiban para pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen, dengan cara yaitu tidak memberikan uang maupun barang kepada pengemis dengan alasan iba. Karena semakin banyak dan seringnya masyarakat memberikan uang maupun barang ke pengemis, maka akan mengakibatkan pengemis tersebut menjadi ketergantungan terhadap profesinya dan akan mengajak saudara ataupun kerabatnya untuk menjalankan profesi pengemis yang sama dengannya. Hal ini akan memperbanyak jumlah pengemis yang ada di Kabupaten Kebumen. Mereka seharusnya melaporkan kepada pihak berwajib supaya para pengemis ini mendapatkan pembinaan berupa edukasi, pelatihan sehingga pengemis tersebut dengan harapan bisa meninggalkan profesi pengemisnya dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penulisan ini, penulis memberikan saran, setiap proses penertiban terhadap kelompok pengemis harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaannya serta perlunya untuk melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang rehabilitasi tersendiri untuk para kelompok mengemis yang terazia, terstrukturnya data administrasi tentang pengemis yang terjaring razia dan perlunya masyarakat berpartisipasi dalam upaya penertiban pengemis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 1.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Dr. Drs. H. Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Pres Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 81.
- Gustav Radbruch, dan Dabin, *Legal Philosophy in the Legal Philosophies of Lask*. Terjemahan Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm. 124-128.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 117.
- Irawan, D.D. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Titik Media Publisher. Jakarta. hlm.6.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan daerah mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 47.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm 323.

- Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.160.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 63.
- Ronny Hajitno Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.35.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2008.
- Sri Kusriyah. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. UNISSULA Press. Semarang. 2019. hlm. 115.
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Semarang, 2009, hlm. 19-20.
- Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hlm.242.
- Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012), hlm. 26.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

## **B. Karya Ilmiah**

- Az-Zayyad, M.F. (2019). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas*, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- C.Cahya, R.S.D. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pengemis Dalam Pemberian Jaminan Sosial*, Brawijaya Law Student Journal, Malang.

Didik Misbachul Aziz, 2021, "*Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin*", Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 14.

Dr. Drs. H. Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Pres Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E. Manullang, dan Fernando. M., Op. Cit, hlm. 211.

Husin, M. (2019). *Pengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an*, SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

JOM Fakultas Hukum, 2014, Vo. I, No. 2

Muhammad Nadim, *Mu'jam al-Mufahrasli Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Darul Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945), hlm. 338.

Trianingrum, Nuni. *Strategi Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedangang Kaki Lima (PKL)*. Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. 2017.

Wiwia Reno. 2018. *Peran Satpol PP Kabupaten Batang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah (Studi Terhadap Penegakan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang)*. Master Thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 41 tentang Jaminan Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504 Mengemis di Muka Umum.

Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### D. Internet

Latifah Uswatun Khasanah, 2021, *Analisis Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>, diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 19.06.

Rini Eri Takiya, 2016, *Implementasi Pendekatan Individual dalam Pembelajaran PAI bagi Siswa Tuna Netra di SLB-A Taman*

*Pendidikan dan Asuhan (TPA) Bintoro Patrang Jember Tahun Pelajaran* 2015/2016, <http://digilib.uinkhas.ac.id/187/5/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 27 September 2023 pukul 20.18.

Muhammad Wasitho Abu Fawaz, *Mengemis dan Meminta Sumbangan dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://almanhaj.or.id/content/3688/slash/0/mengemis-dan-meminta-sumbangan-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 14.19.

Qur'an Nu, <https://quran.nu.or.id>, diakses pada tanggal 21 2023 Oktober pukul 13.07.

Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen, <https://satpolpp.kebumenkab.go.id>, diakses pada tanggal 16 September 2023 pukul 16.02

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Renggo Mairandani, selaku Humas Bidang Trantibum dan Limas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, pada tanggal 20 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Drs. Seha Rahayu, M.M., selaku Ketua Bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, pada tanggal 17 Oktober 2023.